

---

**OPERASI PLASTIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM (ANTARA KEBUTUHAN MEDIS DAN LARANGAN ESTETIKA): STUDI LITERATUR**

**Nurmayani<sup>1</sup>, Indah Fitri Aulia<sup>2</sup>, Rija Wahyuni Ritonga<sup>3</sup>, Humaira Zahra Nasution<sup>4</sup>, Dinda Aulia Azzura<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Negeri Medan

Email: [nurmayani111161@gmail.com](mailto:nurmayani111161@gmail.com)<sup>1</sup>, [indahfitriaulia87@gmail.com](mailto:indahfitriaulia87@gmail.com)<sup>2</sup>,

[rijawahyuniritonga@gmail.com](mailto:rijawahyuniritonga@gmail.com)<sup>3</sup>, [zahranshumaira@gmail.com](mailto:zahranshumaira@gmail.com)<sup>4</sup>,

[dindaauliaazzura@gmail.com](mailto:dindaauliaazzura@gmail.com)<sup>5</sup>

---

**ABSTRAK:** Perkembangan teknologi medis telah mendorong meningkatnya praktik operasi plastik, baik untuk tujuan medis maupun estetika. Fenomena ini menimbulkan perdebatan dalam pandangan Islam, terutama terkait aspek etika dan hukum yang memerlukan penelaahan mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Islam terhadap operasi plastik dengan membedakan antara tindakan yang diperbolehkan karena kebutuhan medis dan tindakan yang dilarang karena alasan estetika semata. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur terhadap buku dan jurnal yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa operasi plastik diperbolehkan dalam Islam jika bertujuan untuk mengobati cacat bawaan, luka pasca kecelakaan, atau gangguan fungsi tubuh, sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan jiwa. Namun, operasi yang bertujuan murni untuk mempercantik diri tanpa dasar medis tergolong sebagai taghyīr khalqillah (mengubah ciptaan Allah) dan dilarang dalam syariat. Para ulama klasik dan kontemporer, termasuk fatwa MUI dan pandangan NU, menegaskan pentingnya niat dan maslahat dalam menentukan hukum tindakan ini. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan bersikap bijak dalam menyikapi tren operasi plastik dengan tetap mengedepankan syukur, qana'ah, dan nilai-nilai spiritual.

**Kata Kunci:** Operasi Plastik, Hukum Islam, Maqāṣid al-Syarī'ah, Estetika, Medis.

**ABSTRACT:** The development of medical technology has encouraged the increasing practice of plastic surgery, both for medical and aesthetic purposes. This phenomenon raises debates in Islamic views, especially regarding ethical and legal aspects that require in-depth study. This study aims to examine the Islamic view of plastic surgery by distinguishing between actions that are allowed due to medical needs and actions that are prohibited for aesthetic reasons alone. The method used is qualitative research with a descriptive-analytical approach through literature study of relevant books and journals. The results of the study show that plastic surgery is permissible in Islam if it aims to treat congenital defects, post-accident injuries, or impaired bodily functions, in line with the principles of maqāṣid al-syarī'ah which emphasize the benefit and protection of the soul. However, surgeries aimed purely at beautification without any medical basis are classified as taghyīr khalqillah (altering God's creation) and are prohibited in Shariah. Classical and contemporary scholars, including MUI fatwas and NU views, emphasize the importance of intention and maslahat in determining the ruling of this act. Therefore,

*Muslims are expected to be wise in responding to the plastic surgery trend by prioritizing gratitude, qana'ah, and spiritual values.*

*Keywords: Plastic Surgery, Islamic Law, Maqāṣid al-Sharī'ah, Aesthetics, Medical.*

## A. PENDAHULUAN

Era globalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kesehatan. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di sektor medis memungkinkan lahirnya berbagai inovasi yang memengaruhi cara manusia merawat tubuh dan memperbaiki kondisi fisik. Salah satu bentuk kemajuan tersebut adalah praktik operasi plastik, yang kini tidak hanya dilakukan untuk alasan medis, tetapi juga demi memenuhi kebutuhan estetika dan penampilan fisik semata (*American Society of Plastic Surgeons, 2025*).

Pada mulanya, operasi plastik lebih dikenal sebagai tindakan bedah rekonstruktif yang bertujuan mengobati kelainan kongenital, memperbaiki bekas luka atau cacat akibat kecelakaan, dan mengembalikan fungsi organ tubuh yang terganggu. Operasi ini dianggap penting karena membantu pasien menjalani hidup yang lebih sehat, bebas rasa sakit, serta dapat beraktivitas secara normal kembali (*Azzahra dkk., 2024*). Namun, seiring berkembangnya zaman, fungsi operasi plastik telah bergeser. Banyak orang, baik perempuan maupun laki-laki, menjalani prosedur ini tanpa alasan medis, melainkan demi meningkatkan penampilan dan rasa percaya diri. Prosedur yang umum dilakukan seperti memuncungkan hidung, memperbesar payudara, meniruskan wajah, serta operasi kelopak mata.

Dalam dunia medis, operasi plastik dikenal sebagai tindakan bedah yang melibatkan pemindahan jaringan dari satu bagian tubuh ke bagian lain untuk memperbaiki atau menambah struktur tubuh yang dioperasi. Dalam terminologi Arab, istilah ini dikenal sebagai *Jirahah Tajmil*, yang berarti bedah untuk memperindah. Prosedur ini mencakup berbagai metode, seperti menambah jaringan, mengurangi volume, atau menghilangkan bagian tubuh tertentu demi mencapai tampilan yang dianggap ideal. Meskipun tindakan tersebut sah secara medis, namun dari perspektif Islam, tidak semua bentuk operasi plastik dapat dibenarkan secara syar'i.

Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan memandang bahwa segala bentuk perubahan pada ciptaan Allah harus ditinjau dari niat dan tujuan pelaksanaannya. Apabila operasi plastik dilakukan atas dasar kebutuhan medis yang mendesak, seperti mengobati kecacatan yang mengganggu fungsi tubuh, maka Islam memandangnya sebagai

bentuk ikhtiar untuk menjaga kemaslahatan diri. Hal ini sesuai dengan prinsip *dharurah* (darurat) dan *hajjiyah* (kebutuhan penting), di mana tindakan medis dibolehkan selama untuk menghindari mudarat yang lebih besar (Fitria, 2023).

Sebaliknya, apabila prosedur tersebut dilakukan semata-mata untuk memperindah diri tanpa alasan medis yang dibenarkan, maka tindakan itu termasuk dalam kategori *taghyir khalqillah* (mengubah ciptaan Allah) yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an, sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa: 119. Larangan ini menegaskan bahwa mengubah ciptaan Allah karena ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh merupakan perwujudan dari bisikan setan dan bentuk ketidaksyukuran atas karunia yang telah diberikan oleh-Nya (Quraish Shihab, 2018; Al-Andalusi, 1993).

Fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari pengaruh budaya populer dan media sosial, yang kerap mengglorifikasi standar kecantikan tertentu. Standar tersebut menimbulkan tekanan sosial, terutama pada generasi muda, untuk menyesuaikan diri melalui jalan instan seperti operasi plastik. Maka muncul kebutuhan untuk menelaah praktik ini secara lebih mendalam dalam kerangka hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis pandangan Islam terhadap operasi plastik melalui pendekatan studi literatur. Fokus utama penelitian ini adalah membedakan secara jelas antara operasi plastik yang dilakukan karena kebutuhan medis dan yang dilakukan semata-mata untuk tujuan estetika. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai batasan etika dan hukum Islam dalam menyikapi praktik operasi plastik di era modern, serta menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam merespons perkembangan dunia medis yang terus berubah.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Sejarah Operasi Plastik**

Sejarah operasi plastik menunjukkan bahwa praktik ini bukanlah fenomena modern sepenuhnya, melainkan telah dikenal sejak berabad-abad lalu. Prosedur operasi plastik tertua yang tercatat dalam sejarah dilakukan pada abad ke-16 M oleh Gaspere Tagliacozzi, seorang tabib asal Italia. Ia dikenal sebagai pelopor bedah rekonstruksi, yang mencoba memperbaiki cacat pada hidung salah satu pasiennya dengan cara mentransplantasikan jaringan kulit dari bagian dalam lengan. Meskipun metode ini masih sangat sederhana, tetapi menjadi tonggak awal perkembangan bedah plastik sebagai bidang ilmu kedokteran tersendiri (Fitria, 2023).

Istilah “operasi plastik” sendiri baru digunakan secara resmi pada abad ke-19 Masehi. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi medis yang pesat menjadikan prosedur ini semakin kompleks dan presisi. Dari yang awalnya hanya bersifat memperbaiki bagian tubuh yang rusak, operasi plastik kemudian mengalami perluasan fungsi hingga mencakup ranah nonmedis, mengikuti perubahan gaya hidup dan nilai estetika dalam masyarakat.

Di Indonesia, praktik operasi plastik mulai dikenal sejak masa kolonial, tepatnya pada tahun 1909. Robert Lesk, seorang profesor bedah dan ortopedi asal Belanda, menjadi tokoh penting dalam sejarah perkembangan bedah plastik di tanah air. Ia bergabung dengan Korps Medis Angkatan Darat Hindia Belanda (KNIL) dan mulai mengajarkan ilmu bedah serta dermatologi di Batavia. Ia juga tercatat sebagai pelopor praktik bedah plastik di Indonesia, terutama dalam menangani kasus kanker kulit, luka di bagian kepala dan leher, serta deformitas bawaan seperti bibir sumbing dan langit-langit mulut.

Pada masa-masa awal, operasi plastik lebih difokuskan pada kebutuhan medis seperti rekonstruksi akibat kecelakaan, luka bakar, atau cacat bawaan. Namun dalam perkembangannya, praktik ini tidak lagi terbatas pada aspek kesehatan semata. Meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penampilan mendorong bergesernya fungsi operasi plastik menjadi salah satu cara untuk memenuhi tuntutan estetika. Pergeseran inilah yang kemudian menimbulkan perdebatan dalam berbagai perspektif, termasuk dalam pandangan Islam yang membedakan antara tindakan medis yang dibutuhkan dan prosedur estetika yang bersifat keinginan semata.

## **b. Defenisi dan Klasifikasi Operasi Plastik**

Operasi plastik merupakan cabang dari ilmu kedokteran yang berfokus pada upaya perbaikan, pembentukan ulang, atau rekonstruksi bagian tubuh manusia melalui prosedur pembedahan. Istilah ini berasal dari dua kata, yaitu "operasi" yang berarti tindakan bedah medis, dan "plastik" yang memiliki akar kata dari berbagai bahasa asing. Dalam Bahasa Yunani, kata *plassein* berarti “membentuk”; dalam Bahasa Belanda, *plastiek* merujuk pada sesuatu yang “dapat dibentuk”; dalam Bahasa Latin, *plasticos* memiliki arti “mudah dibentuk”; dan dalam Bahasa Inggris, *plastic* digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan atau perubahan bentuk (Febriani dkk., 2023).

Dalam dunia kedokteran modern, istilah ini dikenal dengan sebutan plastic surgery, yaitu prosedur pembedahan yang bertujuan untuk memperbaiki struktur tubuh yang rusak atau tidak

normal, serta memperindah bentuk tubuh agar terlihat lebih estetik. Secara medis, operasi plastik dilakukan dengan teknik memindahkan, merekonstruksi, atau menambahkan jaringan tubuh dari satu bagian ke bagian lain guna mengembalikan fungsi maupun bentuk tubuh secara optimal. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki fungsi spesifik, sedangkan organ adalah gabungan beberapa jaringan yang membentuk sistem kerja tertentu dalam tubuh.

Dalam perspektif bahasa Arab, operasi plastik dikenal sebagai *Jirāhah al-Tajmīl*, yakni tindakan bedah yang dilakukan untuk memperbaiki penampilan luar suatu anggota tubuh atau memulihkan fungsinya apabila terjadi kerusakan, cacat, atau kehilangan bagian tubuh. Istilah ini menunjukkan bahwa operasi plastik tidak hanya berorientasi pada penampilan, tetapi juga mencakup aspek fungsional tubuh manusia.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran, cakupan operasi plastik kini semakin luas dan kompleks. Secara umum, operasi plastik dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis utama, yaitu:

## 1. Operasi Rekonstruktif

Jenis operasi ini bertujuan untuk memperbaiki bentuk dan fungsi tubuh yang mengalami kerusakan akibat cedera, penyakit, atau kelainan bawaan. Contohnya seperti perbaikan bibir sumbing, luka bakar parah, atau rekonstruksi payudara setelah operasi kanker.

## 2. Operasi Estetika (Kosmetik)

Dilakukan untuk meningkatkan penampilan fisik seseorang, meskipun secara medis bagian tubuh tersebut tidak mengalami gangguan fungsi. Contoh umumnya termasuk operasi hidung (rinoplasti), sedot lemak, dan facelift.

## 3. Operasi Substitusi

Merupakan prosedur bedah yang bertujuan menggantikan bagian tubuh yang hilang atau rusak parah, misalnya akibat amputasi atau kanker. Operasi ini sering melibatkan pemasangan anggota tubuh buatan (prostetik) atau pencangkokan jaringan.

Melalui pengelompokan ini, kita dapat memahami bahwa tujuan dari setiap jenis operasi plastik sangat beragam mulai dari kebutuhan medis hingga keinginan estetika. Oleh karena itu, penting untuk menelaahnya lebih dalam, terutama dalam konteks hukum Islam yang memiliki pandangan tersendiri terhadap tindakan medis yang menyangkut perubahan pada tubuh manusia.

Seiring perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, ruang lingkup operasi plastik telah berkembang luas. Secara umum, operasi plastik terbagi menjadi tiga jenis utama. Pertama, operasi rekonstruktif, yaitu pembedahan yang bertujuan memperbaiki kelainan bentuk atau kerusakan jaringan akibat cedera, penyakit, atau kelainan bawaan. Kedua, operasi estetika atau kosmetik, yang dilakukan untuk memperindah bagian tubuh yang secara fungsi telah normal namun dianggap kurang ideal secara visual. Ketiga, operasi substitusi, yakni prosedur bedah untuk menggantikan anggota tubuh yang hilang akibat trauma atau kondisi medis tertentu, seperti kanker atau amputasi

### **c. Pengertian Perspektif (Hukum) Islam**

Hukum Islam, atau yang sering disebut sebagai syariat Islam, adalah seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW. Aturan ini ditujukan kepada setiap muslim yang sudah memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban agama (mukallaf) dan mengatur segala aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan keyakinan (aqidah) maupun perilaku sehari-hari (amaliyah) (Prala dkk., 2023).

Dalam pandangan Islam, syariat bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan antara sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Islam bersifat menyeluruh dan menjadi pedoman hidup umat Islam, karena mencakup aturan ibadah, sosial, hingga muamalah, yang kesemuanya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Dengan kata lain, hukum Islam hadir sebagai sistem hidup yang menuntun umatnya menuju kehidupan yang tertib, adil, dan sesuai dengan kehendak Allah SWT

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pandangan Islam terhadap praktik operasi plastik, khususnya dalam membedakan antara tindakan yang dibolehkan karena alasan medis dan tindakan yang dilarang karena alasan estetika semata.

Penelitian ini bersifat studi literatur (*library research*), di mana seluruh data dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder berupa buku-buku keislaman dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Buku dan jurnal yang digunakan dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan kesesuaiannya dengan tema penelitian, baik yang membahas hukum Islam,

etika medis dalam Islam, maupun perkembangan praktik operasi plastik dalam konteks kehidupan modern.

Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah, mengelompokkan, dan menginterpretasikan isi dari literatur yang dikaji. Fokus analisis diarahkan pada pemahaman hukum Islam mengenai operasi plastik, dengan penekanan pada dua kategori utama: operasi plastik untuk kebutuhan medis dan operasi plastik untuk tujuan estetika. Selain itu, analisis juga memperhatikan prinsip-prinsip maqasid al-shariah sebagai dasar penilaian etis dan hukum dalam Islam. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang batasan-batasan dalam hukum Islam terkait operasi plastik, serta dampaknya bagi umat Muslim di era modern.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tren Operasi Plastik di Masyarakat Saat Ini**

Dalam beberapa dekade terakhir, operasi plastik telah muncul sebagai tren kecantikan yang berkembang pesat. Tren yang dulunya hanya dikuasai oleh para selebriti ini kini telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat, khususnya di kalangan Gen Z dan milenial. Menurut data, permintaan operasi termasuk operasi hidung (*rhinoplasty*), operasi kelopak mata (*blepharoplasty*), pembesaran payudara (*breast augmentation*), dan sedot lemak (*liposuction*) telah meningkat secara signifikan (ASPS, 2023). Kekuatan utama di balik tren ini adalah media sosial dan pergeseran idealisme tentang kecantikan. Namun, setiap prosedur bedah mengandung bahaya, baik secara psikologis maupun medis, sehingga diperlukan perencanaan yang cermat. Mengingat kemungkinan efek samping seperti masalah pascaoperasi atau ketidakbahagiaan dengan hasilnya, ahli bedah plastik menekankan pentingnya konsultasi menyeluruh dan persiapan mental sebelum menjalani prosedur (Aulia, 2024).

Tren ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi umat Muslim, khususnya dalam menyelaraskan ekspektasi penampilan fisik dengan nilai-nilai agama. Tekanan media sosial menciptakan standar kecantikan yang tidak realistis, mendorong individu untuk mengubah penampilan melalui operasi plastik yaitu praktik yang mungkin bertentangan dengan prinsip qana'ah (menerima diri) dalam Islam (Ropiah, 2023). Generasi muda sering kali terbelah antara mengikuti ajaran agama atau tuntutan tren modern, yang berpotensi mengikis komitmen spiritual mereka. Lebih jauh, obsesi terhadap kesempurnaan fisik dapat memicu gangguan mental seperti kecemasan dan depresi, yang akhirnya mengganggu ibadah dan keseimbangan

jiwa (Sarwer, 2019). Oleh karena itu, edukasi tentang penerimaan diri dan penanaman nilai-nilai agama yang kuat menjadi kunci untuk menangkal dampak negatif tren ini.

## **2. Pandangan Hukum Islam Mengenai Praktek Operasi Bedah Plastik**

Perkembangan dunia medis yang sangat pesat di era modern ini telah membawa dampak signifikan terhadap banyak aspek kehidupan manusia, Salah satu wujud perkembangan tersebut adalah adanya prosedur medis yang dikenal dengan istilah operasi plastik atau dalam bahasa Arab disebut *jirāhah tajmīl*. Operasi ini mencakup tindakan pembedahan yang bertujuan untuk mengubah atau memperbaiki struktur tubuh seseorang, baik karena alasan medis maupun non-medis. Dalam pandangan Islam, setiap perubahan pada tubuh manusia harus diperhatikan secara hati-hati berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang telah ditetapkan. Secara garis besar, para ulama membagi praktik operasi plastik menjadi dua kategori besar, yaitu: Operasi plastik yang bersifat pengobatan dan rekonstruksi (diperbolehkan) dan Operasi plastik yang bersifat estetika murni (diharamkan).

### **a. Operasi Plastik dalam Konteks Pengobatan: Diperbolehkan dalam Islam**

Operasi plastik yang ditujukan untuk kepentingan medis pada dasarnya diperbolehkan oleh para ulama dan fuqaha, selama tindakan tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi organ tubuh, mengobati luka atau cacat yang menimbulkan penderitaan fisik atau psikologis, atau memperbaiki kondisi pasien pasca-kecelakaan.

Operasi plastik semacam ini termasuk bentuk pengobatan (*al-‘ilāj*) yang ditujukan dimaksudkan untuk menyembuhkan luka atau memperbaiki kondisi cacat, baik yang berasal sejak lahir seperti bibir sumbing, atau yang diakibatkan oleh kejadian luar seperti kecelakaan dan luka bakar, tergolong sebagai bentuk usaha pengobatan yang legal secara syariat. Operasi semacam ini sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan umatnya untuk menjaga kesehatan dan mengobati penyakit. (Fauzi, N. I., & Rifqi. 2025).

Hal ini juga diperkuat dengan beberapa hadis sahih. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali Dia juga menurunkan obatnya.” (HR. Bukhari dan Ahmad). Dalam riwayat lain, Rasulullah menegaskan kepada seorang Badui yang bertanya mengenai hukum berobat: “Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah! Karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit, kecuali Dia juga menciptakan obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu usia tua.” (HR. At-Tirmidzi).

Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berobat dalam rangka menjaga kesehatan dan menghindari bahaya. Oleh karena itu, operasi plastik yang dilakukan demi kesehatan dan pemulihan fungsi tubuh, meskipun menghasilkan efek estetik, tetap diperbolehkan dan bahkan bisa menjadi wajib jika menghindari bahaya yang lebih besar.

Ulama seperti Abdul Salam Abdurrahim as-Sakari membagi operasi plastik yang dibolehkan menjadi dua kategori:

- Darurī (vital): seperti operasi akibat kecelakaan berat atau kelainan yang membahayakan jiwa,
- Hājah (dibutuhkan): seperti memperbaiki cacat ringan yang mengganggu kehidupan sosial dan emosional seseorang.

Dalam konteks ini, Islam memprioritaskan nilai perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) dan akal (hifz al-‘aql) sebagai bagian dari Maqāsid al-Syarī’ah.

### **b. Operasi Plastik Estetika Murni: Dilarang dalam Syariat**

Berbeda halnya dengan prosedur bedah plastik yang dilakukan semata-mata untuk memperindah bentuk tubuh yang sudah sempurna secara fungsional. Islam dengan tegas melarang tindakan mengubah ciptaan Allah SWT tanpa adanya alasan medis yang sah. Larangan ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi SAW yang secara eksplisit menolak segala bentuk manipulasi tubuh yang dilakukan demi kecantikan atau tren semata.

Dalam QS. An-Nisa’ ayat 119, Allah SWT berfirman :

وَلَا ضَلَّانَهُمْ وَلَا مَتَّبِعِيَّهُمْ وَلَا مَرْئِيَّهُمْ فَلْيُبَيِّتْكُمْ ءَادَانَ الْأَنْعَمِ وَلَا مَرْئِيَّهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا

Artinya : Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Ayat ini menjadi fondasi utama dalam penolakan terhadap tindakan yang secara sengaja merubah penciptaan Tuhan yang sempurna. Ulama tafsir seperti Imam Thabari menafsirkan "mengubah ciptaan Allah" sebagai segala bentuk intervensi terhadap tubuh manusia yang tidak memiliki dasar kebutuhan yang sah secara syariat.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda: "Allah melaknat perempuan-perempuan yang mentato dan meminta untuk ditato, yang mencabut bulu alisnya, dan yang merenggangkan giginya demi kecantikan. Mereka adalah orang-orang yang mengubah ciptaan Allah." (HR. Bukhari no. 5939, Muslim no. 2125, dan Tirmidzi no. 2782).

Riwayat ini memberikan penegasan yang sangat kuat bahwa tindakan-tindakan yang tidak dilandasi kebutuhan medis, melainkan hanya demi kecantikan dan modifikasi penampilan fisik, termasuk dalam perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah SAW.

Islam tidak hanya menilai suatu tindakan dari sisi boleh atau tidaknya secara hukum, tetapi juga mempertimbangkannya dari aspek akhlak serta tujuan utama diturunkannya syariat (*maqāsid al-syarī'ah*). Dalam konteks ini, tindakan operasi plastik hendaknya dilihat melalui tiga kriteria utama:

- *Niat dan Tujuan (niyyah)*: Jika dilakukan untuk pengobatan atau menghindari madharat, maka tindakan tersebut bisa menjadi mubah atau bahkan wajib. Namun, jika sekadar demi estetika, maka dilarang.
- *Kemaslahatan dan Bahaya*: Dalam kaidah usul fiqih disebutkan bahwa "dar'ul mafsadah muqaddam 'ala jalbil mashlahah" (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih manfaat). Maka operasi yang berpotensi menimbulkan mudarat fisik atau mental perlu dihindari.
- *Kesesuaian dengan maqāsid syarī'ah*: Yaitu upaya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila operasi dilakukan untuk melindungi jiwa dan martabat pasien, maka hal tersebut berada dalam koridor syariat.

Islam mengatur hukum bedah plastik secara bijaksana dengan mempertimbangkan niat, tujuan, serta dampaknya. Jika operasi dilakukan karena alasan medis seperti memperbaiki cacat, luka, atau fungsi tubuh yang terganggu, maka tindakan ini diperbolehkan. Namun, apabila tujuan operasi adalah untuk mempercantik diri secara berlebihan dan mengubah

penampilan tubuh yang sudah sempurna tanpa alasan medis, maka hal itu dilarang karena termasuk dalam bentuk mengubah ciptaan Allah SWT yang tidak dibenarkan.

Dengan demikian, seorang muslim hendaknya mempertimbangkan dengan matang sebelum melakukan tindakan medis semacam ini agar tetap berada dalam koridor syariat dan tidak terjerumus pada praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman.

### **3. Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer Tentang Operasi Plastik**

Meskipun para ulama memiliki pendapat yang berbeda, ada garis besar yang jelas tentang bagaimana syariat Islam melarang operasi plastik. Melalui kitab *Zahrah al-Tafsir*, Syaikh Abu Zahrah memberikan penjelasan mendalam tentang ide mengubah ciptaan Allah SWT. Beliau melihat perubahan dalam hal fisik (*al-Taghyir al-Maddi*) sebagai konsekuensi dari pelanggaran, serta perubahan dalam hal spiritual (*al-Taghyir al-Ma'navi*) yang disebabkan oleh keinginan syaitan. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi dan niat dibalik tindakan tersebut sangat diperhatikan dalam hukum Islam (Masrury, 2022). Dengan cara yang sama, Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi menawarkan pandangan fungsional tentang ciptaan Allah. Beliau mengatakan bahwa memperlakukan makhluk sesuai dengan tujuan penciptaannya tidak termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah SWT. Sebaliknya, jika sesuatu dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan tujuan penciptaan, itu dapat dianggap sebagai mengubah ciptaan Allah SWT.

Klasifikasi yang lebih spesifik tentang hukum operasi plastik diberikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin. Dia membagi operasi plastik menjadi dua kategori utama: yang diperbolehkan dan yang dilarang. Operasi plastik diizinkan untuk menghilangkan aib atau cacat yang disebabkan oleh kecelakaan, musibah, atau bawaan lahir. Bukan hanya untuk alasan estetika, tujuan ini dilihat sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi tubuh atau mengurangi penderitaan. Sebaliknya, prosedur plastik yang dilarang hanya dilakukan untuk meningkatkan kecantikan atau mengubah bentuk tubuh yang sudah ideal (Febriani dkk., 2023).

Nahdlatul Ulama (NU), lembaga Islam terbesar di Indonesia, juga memberikan pendapatnya tentang masalah ini. NU menyatakan bahwa mengubah rezeki Allah SWT, termasuk melakukan operasi plastik, hanya boleh dilakukan dalam situasi yang mendesak atau darurat. Adanya kelainan tubuh yang mengganggu aktivitas sehari-hari atau menyebabkan rasa sakit dan madharat (bahaya) adalah salah satu dari kondisi ini. Dalam keadaan seperti ini, operasi plastik adalah prosedur pengobatan yang diizinkan. Selain itu, Nahdlatul Ulama secara

tegas melarang perubahan bentuk asal ciptaan Allah SWT, terutama bagi perempuan, yang dilakukan dengan tujuan untuk tampak lebih menarik bagi orang lain. Pandangan ini didasarkan pada gagasan bahwa mengubah alam atau mengubah sesuatu yang diberikan Allah SWT adalah tindakan yang dianggap haram oleh NU.

Menariknya, NU memiliki perspektif unik tentang transplantasi organ tubuh. Organisasi ini memungkinkan transplantasi organ dalam kasus tertentu, seperti ketika dilakukan karena kecelakaan, sakit parah, atau cacat fisik yang signifikan. Operasi ini diharapkan memberikan lebih banyak manfaat daripada risiko yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama mempertimbangkan masalah (kemaslahatan) dan mafsadah (kerusakan) saat menentukan hukum tindakan medis.

Pada tahun 1980, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menguraikan lebih lanjut tentang keyakinan otoritatif MUI tentang perubahan atau penyempurnaan kelamin. Ini adalah salah satu aspek sensitif dari diskusi tentang perubahan ciptaan Allah melalui intervensi medis. Fatwa ini secara khusus menekankan prinsip-prinsip syariat Islam saat menangani masalah transgenderisme dan interseksualitas. Hutagaluh (2023) menyatakan bahwa fatwa MUI ini berfungsi sebagai rujukan penting bagi umat Islam di Indonesia untuk memahami batasan agama terkait modifikasi jenis kelamin. Secara lebih rinci, ini adalah beberapa poin penting dalam fatwa:

Pertama dan terpenting, tindakan yang dilarang akan mengubah jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya. Hukuman ini dengan tegas melarang praktik transgenderisme, yaitu mengubah identitas dan penampilan fisik untuk sesuai dengan jenis kelamin yang berbeda saat lahir. Argumentasi teologis yang berasal dari Al-Qur'an, terutama surat An-Nisa ayat 119, adalah dasar utama dari pengharaman ini. Seringkali ditafsirkan sebagai larangan untuk mengubah ciptaan Allah SWT karena hawa nafsu atau keinginan untuk menyimpang dari aturan-Nya. Selain itu, mengubah jenis kelamin juga dianggap bertentangan dengan jiwa syara', atau prinsip-prinsip dasar syariat Islam, yang menekankan pada penerimaan dan kesyukuran atas karunia-Nya, termasuk jenis kelamin yang telah ditetapkan sejak lahir.

Kedua, penetapan status hukum jenis kelamin setelah perubahan Fatwa ini juga membahas konsekuensi hukum dari perubahan jenis kelamin. Dijelaskan bahwa setelah operasi perubahan kelamin, status hukum jenis kelamin seseorang tetap sama seperti sebelum operasi.

Ketentuan ini berdampak besar pada berbagai aspek hukum Islam, seperti waris (pembagian harta warisan), pernikahan (keabsahan dan persyaratan pernikahan), dan hak dan kewajiban lainnya yang berkaitan dengan identitas gender.

Ketiga, orang khunsa atau hermafrodit tidak termasuk. Pengecualian diberikan oleh Fatwa MUI untuk bayi yang dilahirkan dengan kondisi khunsa atau karakteristik biologis yang tidak jelas antara laki-laki dan perempuan. Jika salah satu jenis kelamin lebih dominan secara fisik dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan medis, diperbolehkan untuk melakukan tindakan medis penyempurnaan untuk membuat identitas jenis kelaminnya lebih jelas dan sesuai dengan kecenderungan biologisnya. Dengan demikian, setelah proses penyempurnaan, status hukum jenis kelamin individu tersebut menjadi definitif sesuai dengan hasil intervensi medis yang bertujuan untuk mengklarifikasi dan mengklarifikasi jenis kelaminnya.

#### **4. Batasan Yang Diperbolehkan dalam Melakukan Operasi Plastik**

Operasi plastik tidak selalu haram atau halal menurut agama Islam. Jenis tindakan dan tujuannya sangat memengaruhi penentuan hukumnya. Prinsip utamanya berasal dari Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 119 yang secara eksplisit melarang mengubah ciptaan Allah. Ini juga mencakup prinsip kemaslahatan yang secara konsisten mempertimbangkan manfaat (maslahat) dan kerugian (mudarat) yang mungkin terjadi (Mustofa, 2019). Ini berarti bahwa setiap prosedur medis, termasuk operasi plastik, harus dievaluasi berdasarkan bagaimana hal itu berdampak pada seseorang dan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk membuat operasi plastik lebih mudah dipahami, agama Islam membaginya menjadi tiga kategori utama:

1. Diperbolehkan (Mubah): Kategori ini mencakup bedah rekonstruktif yang dilakukan untuk keperluan medis, memulihkan fungsi, atau menghilangkan cacat yang signifikan. Perbaikan bibir sumbing, yang mengganggu makan dan berbicara, rekonstruksi wajah atau tubuh setelah kecelakaan parah untuk mengembalikan penampilan normal dan kepercayaan diri, dan pengangkatan tumor yang dapat menjadi ganas atau mengganggu fungsi organ adalah beberapa contohnya. Operasi untuk menghilangkan aib yang sangat mencolok, seperti tahi lalat berukuran besar yang dianggap merusak estetika dan menimbulkan masalah psikologis atau bentuk hidung yang sangat tidak proporsional yang menyebabkan penderitaan emosional

- dan sosial, juga termasuk dalam kategori ini (Hanna dkk., 2024). Mengatasi masalah kesehatan, fungsional, atau mental adalah tujuan utama di sini.
2. Dilarang (Haram): Kategori ini mencakup bedah kosmetik murni yang dilakukan tanpa alasan medis yang mendesak untuk mempercantik diri atau mengubah penampilan. Contohnya termasuk operasi hidung estetik untuk mengubah bentuk hidung yang sebenarnya proporsional, sedot lemak hanya untuk diet tanpa indikasi medis untuk mengalami obesitas yang berbahaya, atau modifikasi tubuh ekstrim seperti mengubah wajah agar menyerupai orang lain. Menurut Sudirman (2018), larangan ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang melaknat mereka yang mengubah ciptaan Allah untuk tujuan kecantikan. Sebagian orang menganggap tindakan ini sebagai bukti ketidakpuasan terhadap karunia yang diberikan oleh Allah dan tindakan yang tidak perlu terhadap ciptaan-Nya.
  3. Zona Abu-abu (Makruh): Kategori ini mencakup prosedur kosmetik minimal yang tidak secara signifikan mengubah struktur asli tubuh, namun juga bukan merupakan kebutuhan mendesak. Dalam kategori ini termasuk isu-isu terkait modifikasi ringan pada penampilan yang tidak mengubah ciptaan Allah secara drastis, seperti menipiskan bulu alis dengan cara mencukur atau menggunting yang tidak bertujuan untuk mengubah bentuk dasar alis menjadi seperti alis yang ditato atau diukir. Sebagian ulama menyatakan bahwa menipiskan bulu alis untuk merapikan dianggap boleh atau makruh, selama tidak berlebihan dan tidak mengubah bentuk asli ciptaan Allah secara fundamental (Newa & Sudianto, 2022).

Fatwa No. 11 Tahun 2020 Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperjelas aturan operasi plastik yang diizinkan dalam Islam. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: operasi harus bertujuan untuk pengobatan (misalnya, memperbaiki cacat lahir), menghilangkan cacat yang mengganggu, tidak mengubah ciptaan Allah secara berlebihan (misalnya, tidak sampai mengubah identitas asli). Hukum operasi plastik mempertimbangkan faktor psikologis juga. Jika operasi didasari oleh kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas hidup, tekanan psikologis yang disebabkan oleh cacat fisik yang mencolok atau kelainan bawaan yang parah dapat menjadi alasan untuk melakukannya. Namun, hal ini harus dibedakan secara tegas dari obsesi kecantikan yang tidak disebabkan oleh masalah kesehatan atau fungsi yang penting (Al Zuraib, 2025).

Sebelum mempertimbangkan pilihan bedah, orang Islam sering memilih alternatif non-bedah seperti perawatan alami, terapi, atau konseling psikologis sebagai cara pertama untuk mengatasi masalah psikologis atau penampilan. Secara keseluruhan, melakukan operasi plastik dalam Islam memerlukan pertimbangan mendalam bukan hanya dari sudut pandang medis tetapi juga dari sudut pandang syariat Islam dengan mengutamakan prinsip kemaslahatan (manfaat) dan menghindari mudarat (kerugian)

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dalam perspektif Islam, praktik operasi plastik dipandang secara hati-hati dengan mempertimbangkan tujuan, niat, serta dampak medis dan spiritual yang ditimbulkan. Jika dilakukan atas dasar kebutuhan medis seperti memperbaiki cacat bawaan, luka akibat kecelakaan, gangguan fungsi tubuh, atau kondisi yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis maka tindakan ini diperbolehkan bahkan bisa menjadi wajib. Hal ini sejalan dengan prinsip syariat dalam menjaga kemaslahatan jiwa, kesehatan, dan martabat manusia sebagaimana tercermin dalam maqāṣid al-syarī'ah. Sebaliknya, operasi plastik yang dilakukan semata-mata untuk alasan estetika, tanpa adanya indikasi medis atau kebutuhan mendesak, termasuk dalam kategori taghyīr khalqillah (mengubah ciptaan Allah), yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis. Ulama klasik dan kontemporer, termasuk fatwa MUI dan pandangan NU, menyepakati bahwa perubahan fisik hanya dibolehkan dalam kondisi darurat atau untuk menghilangkan aib nyata yang menimbulkan mudarat besar. Oleh karena itu, umat Islam hendaknya bersikap bijak dalam menyikapi tren operasi plastik modern, dengan tidak terjebak pada standar kecantikan semu yang ditawarkan media, dan senantiasa mengedepankan syukur, qana'ah, serta pertimbangan maslahat dan mudarat agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam yang hakiki.

### **Saran**

Dari hasil studi ini, disarankan agar umat Islam mempertimbangkan secara matang sebelum menjalani operasi plastik, dengan memastikan adanya kebutuhan medis yang jelas dan tidak semata-mata demi estetika. Pemahaman terhadap prinsip syariat, khususnya maqāṣid al-syarī'ah, penting agar tindakan medis tetap berada dalam koridor agama. Edukasi tentang penerimaan diri, rasa syukur, dan nilai-nilai keislaman perlu diperkuat, terutama bagi generasi

muda yang rentan terhadap tekanan standar kecantikan modern. Para tokoh agama dan tenaga medis juga perlu berperan aktif dalam memberikan pemahaman yang bijak dan proporsional kepada masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Zuraib, M. A. G. (2025). *Cosmetic Surgery In Islamic Jurisprudence: A Comparative Analytical Study With Contemporary Medical Law*. *Journal of Neonatal Surgery*, 14(12s).
- American Society of Plastic Surgeons. (2025). What is Plastic Surgery? American Society of Plastic Surgeons. <https://www.plasticsurgery.org/for-medical-professionals/community/medical-students-forum/what-is-plastic-surgery>
- American Society of Plastic Surgeons (ASPS). (2023). 2022 plastic surgery statistics report. <https://www.plasticsurgery.org/documents/News/Statistics/2022/plastic-surgery-statistics-full-report-2022.pdf>
- Aulia, F. T. (2024, June 12). Sudah Cantik Alami, 10 Artis Ini Jalani Oplas untuk Penampilan yang Lebih Sempurna—KapanLagi.com. <https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/sudah-cantik-alami-10-artis-ini-jalanioplas-untuk-penampilan-yang-lebih-sempurna-0fdb29.html?page=12>
- Azzahra, N., Safa, A. Z., & Afrila, L. N. (2024). Operasi plastik dalam Islam: Tinjauan tentang kebutuhan, prinsip syariah, dan pertimbangan etis. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(3), 89–95.
- Fauzi, N. I., & Rifqi. (2025). The law of plastic surgery according to the Clearner (Hukum operasi plastik menurut para ulama). *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 1(1), 20–24.
- Febriani, E., Zulkifli, M., Kumaidi, M., Karyasa, T. B., & dkk. (2023). *Fiqih Kontemporer*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Fitria, M. (2023). Operasi Plastik dan Selaput Dara (Antara Kebutuhan dan Keinginan) dalam Perspektif Hukum Islam. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 12–22.
- Hanna, S., Aji, A. M., Tholabi, A., & Amin, M. (2024). Woman and Fatwa: An Analytical Study of MUI's Fatwa on Women's Health and Beauty. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1).

- Hutagaluh, O. (2023). Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Kedudukan Waria dalam Konteks Operasi Perubahan dan Penyempurnaan Kelamin. Dalam Jurnal Samawa (Sakinah, Mawaddah Warahmah): *Jurnal Kajian Keluarga, Gender dan Anak*, 6(1).
- Masrury, F. (2022). Pandangan Al-Qur'an Terkait Merubah Bentuk Tubuh. *Ta'lim: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(2), 66-79.
- Mustofa, I. (2019). *Kajian fikih kontemporer: Jawaban hukum Islam atas berbagai problem kontekstual umat*. Idea Press Yogyakarta.
- Newa, R. A., & Sudianto, K. (2022). Hukum Cukur Alis Bagi Wanita Untuk Kepentingan Berhias Menurut Yusuf Qardhawi Studi Kasus Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang). *Mediation: Journal of Law*, 1-9.
- Ney, P., Kasim, N. M., & Mustika, W. (2023). Operasi Bedah Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 200-219.
- Quraish Shihab, M. (2018). *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Rofiah, N. (2023). *Digital beauty: Kritik atas standar kecantikan media sosial dalam perspektif Islam*. Mujahid Press.
- Sarwer, D. B. (2019). *Psychological aspects of cosmetic surgery. Plastic and Reconstructive Surgery*, 144(2), 221e–230e.
- Sudirman. (2018). *Fiqh kontemporer (Contemporary studies of fiqh)*. Pendidikan Deepublish.